

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan kebenaran mengenai hukum melalui metode ilmiah secara terstruktur, terorganisir, dan rasional untuk menjawab permasalahan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang muncul, baik dalam konteks teoritis maupun dalam penerapannya secara praktis.¹

Ditinjau dari metode yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berperan untuk mengamati hukum dalam wujud yang sesungguhnya serta mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi di tengah kehidupan masyarakat.²

Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan salah satu jenis metode dalam Penelitian kuantitatif. Rumusan masalah pada metode ini berfungsi sebagai pedoman untuk meneliti, menggali, serta menggambarkan suatu situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang tersusun secara teratur mengenai fakta

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 21.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 83.

maupun karakteristik suatu populasi atau objek tertentu, dengan penyajian data yang bersifat objektif dan terukur.³ Pendekatan deskriptif kuantitatif dipandang relevan karena Penelitian ini berfokus pada tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) mengenai kewajiban suami. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya melukiskan secara sistematis, faktual, dan cermat tingkat pemahaman mahasiswa, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemahaman mereka terhadap tanggung jawab hukum yang melekat pada peran suami dalam kehidupan rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan fokus pada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) sebagai populasi dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan substantif, yakni adanya keterkaitan langsung antara objek kajian dan karakteristik responden yang sesuai dengan fokus permasalahan, yaitu tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Selain relevansi tema, penentuan lokasi ini juga mempertimbangkan aspek teknis dan praktis, seperti kemudahan dalam memperoleh data primer, ketersediaan responden yang tepat, serta efisiensi waktu dan sumber daya yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Fakultas Syariah UIN Antasari dipandang sebagai lokasi yang

³Karimuddin Abdullah dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 7.

tepat dan memadai untuk menjawab tujuan dan kebutuhan Penelitian secara empiris.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat dipahami sebagai keseluruhan elemen penelitian, baik berupa individu maupun objek, yang memiliki ciri-ciri tertentu dan ditentukan secara spesifik oleh penulis sebagai ruang lingkup pengambilan data.⁴ Subjek yang menjadi cakupan populasi penelitian mencakup mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang terdaftar pada rentang tahun masuk 2022–2025. Distribusi jumlah mahasiswa pada setiap angkatan menunjukkan variasi, yaitu 72 mahasiswa pada angkatan 2022, 60 mahasiswa pada angkatan 2023, 77 mahasiswa pada angkatan 2024, serta 91 mahasiswa pada angkatan 2025. Dengan demikian, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 300 mahasiswa.

Pemilihan populasi tersebut didasarkan pada relevansi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) dengan fokus penelitian mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Mahasiswa pada program studi ini secara langsung mempelajari Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) melalui mata kuliah yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban

⁴Abigail Soesana dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2023), 39.

suami terhadap istri, serta norma-norma syariah dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) dipandang representatif untuk dijadikan subjek penelitian, karena pemahaman mereka dapat mencerminkan tingkat pengetahuan akademis sekaligus pemahaman konseptual mengenai topik yang diteliti.

2. Sampel

Pada penelitian ini, penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Pemilihan teknik ini didasarkan pada adanya perbedaan karakteristik dalam populasi, khususnya berdasarkan tingkatan atau angkatan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) UIN Antasari. Populasi terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam beberapa strata sesuai kriteria tersebut, kemudian responden dari masing-masing strata dipilih secara acak. Cara ini dilakukan agar setiap kelompok tetap terwakili secara proporsional dan hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya.⁵

Dalam penelitian ini, strata ditentukan berdasarkan angkatan mahasiswa, yaitu angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025. Penentuan strata berdasarkan angkatan dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap angkatan memiliki perbedaan tingkat semester serta pengalaman akademik dalam mempelajari mata kuliah Hukum Keluarga Islam (Akhwal

⁵Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Novita, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 47.

Syakhshiyah), sehingga masing-masing strata perlu diwakili secara proporsional agar hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi populasi secara menyeluruh.

Penetapan ukuran sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan pendekatan perhitungan Slovin, dengan batas toleransi kesalahan (*error rate*) sebesar 5 persen. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh jumlah responden yang proporsional terhadap keseluruhan populasi. Dari jumlah populasi 300 mahasiswa (angkatan 2022–2025), diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{300}{1 + 300(0.05^2)} = \frac{300}{1 + 0.75} = \frac{300}{1.75} \approx 171$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 171 responden. Selanjutnya, jumlah sampel tersebut didistribusikan secara proporsional ke setiap angkatan sesuai dengan jumlah mahasiswa pada masing-masing strata.

Setelah jumlah sampel ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pemilihan responden dilakukan secara acak. Mekanisme ini dimaksudkan agar setiap individu dalam populasi memperoleh peluang yang sama untuk dijadikan sebagai partisipan penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Perumusan definisi operasional dilakukan agar setiap konsep dalam penelitian ini memiliki batasan yang konkret serta dapat diukur secara empiris, sehingga variabel yang bersifat abstrak dapat dioperasionalkan ke dalam bentuk yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Melalui definisi operasional, penulis dapat memastikan bahwa variabel penelitian dipahami secara seragam, baik oleh penulis maupun oleh pembaca, serta memudahkan proses pengumpulan dan analisis data.

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian karena keberadaannya diperkirakan dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu, variabel bebas adalah variabel yang berperan sebagai faktor yang memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel lainnya.⁶ Adapun yang ditetapkan sebagai variabel bebas adalah kewajiban suami dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat pemahaman mahasiswa yang telah ditetapkan terhadap kewajiban tersebut.

Pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga diukur melalui instrumen angket yang disusun berdasarkan indikator-indikator kewajiban suami dalam hukum Islam. Indikator tersebut diturunkan dari undang-undang, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) yang relevan berupa Al-Qur'an. Setiap indikator kemudian dijabarkan ke dalam beberapa pernyataan

⁶Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, t.t.), 399.

tertulis yang bersifat positif dan disajikan kepada responden dalam bentuk kuesioner tertutup.

Adapun indikator pemahaman kewajiban suami dalam rumah tangga dalam penelitian ini meliputi:

1. Kewajiban suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang mencakup pemahaman mengenai peran suami sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, serta penanggung jawab dalam mengatur kehidupan keluarga;
2. Kewajiban nafkah dan pemeliharaan, yang meliputi kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri serta anggota keluarga sesuai dengan kemampuan dan ketentuan syariat;
3. Kewajiban perlindungan dan kasih sayang, yang berkaitan dengan kewajiban suami untuk melindungi istri dari segala bentuk bahaya, memperlakukan istri dengan baik, serta membangun hubungan rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang;
4. Kewajiban pendidikan dan agama, yaitu tanggung jawab suami dalam membimbing istri dan keluarga dalam hal keagamaan, akhlak, dan nilai-nilai Islam; serta
5. Larangan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup pemahaman bahwa suami dilarang melakukan kekerasan fisik maupun psikis serta dilarang mengabaikan kewajiban terhadap istri dan keluarga.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan fakta yang mencerminkan suatu kondisi atau masalah.⁷ Data dalam Penelitian ini merupakan informasi faktual yang mencerminkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Data tersebut menjadi objek utama yang digali oleh penulis untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukut mengenai realitas pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap salah satu aspek penting dalam hubungan suami istri menurut perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi empiris antara penulis dan populasi Penelitian. Data ini bersifat orisinal karena dikumpulkan langsung di lapangan melalui instrumen penelitian yang telah disusun.⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Selain itu, wawancara dilakukan secara terbatas sebagai data pendukung untuk memperjelas dan melengkapi hasil kuesioner.

⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 116.

⁸Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang telah dikumpulkan, dihimpun, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya berbentuk dokumen resmi, laporan hasil Penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku literatur, ataupun sumber lain yang relevan dengan kajian yang sedang diteliti.⁹ Data sekunder dalam Penelitian ini berupa buku-buku, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang mendukung substansi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner (Angket)

Data primer diperoleh melalui instrumen berbentuk kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Penggunaan kuesioner dipilih karena memungkinkan penulis menghimpun informasi secara sistematis dan terstruktur langsung dari responden sesuai dengan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan.¹⁰ Kuesioner pada dasarnya merupakan serangkaian pertanyaan terstruktur yang disajikan kepada responden, disertai dengan petunjuk yang jelas mengenai urutan penyajian dan kriteria pemilihan pertanyaan.¹¹ Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert, yang disusun

⁹Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (2020), 401.

¹⁰Muhaimin, 100.

¹¹Dalitso Kuphanga, *Questionnaires in Research: Their Role, Advantages, and Main Aspects*, 2024, 3, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15334.64325>. Diakses pada tanggal 17 september 2025

secara sistematis dan terstruktur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan.

Pemilihan teknik kuesioner didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini mampu menjangkau jumlah responden yang relatif besar dalam waktu yang lebih efisien serta memungkinkan pengolahan data secara objektif dan terukur. Penyusunan instrumen kuesioner dilakukan dengan memperhatikan kejelasan bahasa, kesesuaian antara butir pernyataan dengan indikator penelitian, serta prinsip validitas dan reliabilitas instrumen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.¹² Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik semi-terstruktur, yaitu dengan memanfaatkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun berdasarkan fokus permasalahan penelitian, namun tetap memberikan keleluasaan kepada responden untuk mengemukakan jawaban secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 95.

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner, sekaligus untuk memperoleh data kualitatif yang mampu memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap temuan penelitian di lapangan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini turut dilengkapi melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri serta menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan memberikan dukungan terhadap data yang diperoleh dari lapangan.¹³ Dokumentasi dijadikan sebagai salah satu metode untuk memperoleh data berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), seperti data mahasiswa, profil program studi, serta dokumen akademik lain yang relevan.

G. Instrumen Penelitian dan Pengukuran

Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga disusun berdasarkan beberapa indikator yang telah ditetapkan. Setiap indikator dijabarkan ke dalam butir-butir pernyataan yang memiliki relevansi konseptual dengan aspek yang diukur. Adapun pemetaan indikator dan butir pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

¹³Abigail Soesana, Hana Subakti, Karwanto, Anisa Fitri, Sony Kuswandy, Lena Sastri, Ilham Falani, Novita Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2023 ed. (Yayasan Kita Menulis, t.t.), 57.

1. Indikator Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemahaman responden mengenai peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan sosial. Kepemimpinan dalam perspektif Islam menekankan tanggung jawab, keteladanan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Butir pernyataan yang termasuk dalam indikator ini adalah nomor 1 dan 2. Pernyataan (1) mengukur pemahaman mengenai fungsi suami dalam membimbing keluarga, pernyataan (2) berkaitan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah. Kedua butir ini dipilih karena secara konseptual merepresentasikan indikator kepemimpinan yang bersifat partisipatif dan bertanggung jawab.

2. Indikator Kewajiban Nafkah dan Pemeliharaan

Indikator ini mengukur pemahaman responden mengenai kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan material dan kesejahteraan keluarga. Kewajiban ini merupakan aspek yang paling konkret dan dapat diamati dalam kehidupan rumah tangga.

Butir yang termasuk dalam indikator ini adalah nomor 3, 4, 5, dan 6. Pernyataan (3) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, (4) mengukur tanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan anak, (5) berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan keluarga, dan (6) mengukur kelayakan tempat tinggal. Keempat

butir tersebut dipilih karena mencerminkan bentuk nyata tanggung jawab suami dalam aspek ekonomi dan pemeliharaan keluarga.

3. Indikator Perlindungan dan Kasih Sayang

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemahaman responden mengenai kewajiban suami dalam memberikan perlindungan serta membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

Butir pernyataan yang termasuk dalam indikator ini adalah nomor 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Pernyataan (7) mengukur perlindungan terhadap istri dari ancaman dan gangguan, (8) berkaitan dengan perlakuan penuh kasih sayang, (9) mengukur komitmen kesetiaan dalam ikatan pernikahan, (10) mencerminkan keteladanan akhlak dalam kehidupan keluarga, (11) berkaitan dengan sikap saling menghormati antara suami dan istri, dan (12) mengukur keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik sebagai bagian dari relasi yang seimbang.

Keenam butir tersebut dipilih karena secara konseptual mencerminkan bahwa kewajiban suami juga mencakup tanggung jawab dalam membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan berlandaskan nilai-nilai moral dalam rumah tangga.

4. Indikator Pendidikan dan Pembinaan Keagamaan

Indikator ini mengukur pemahaman responden mengenai tanggung jawab suami dalam membimbing keluarga dalam aspek keagamaan, moral, dan pengasuhan. Suami dalam hal ini berperan sebagai pendidik sekaligus pembina spiritual dalam keluarga.

Butir yang termasuk dalam indikator ini adalah nomor 13, 14, 15, 16, dan 17. Pernyataan (13) berkaitan dengan kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri, (14) mengukur dukungan terhadap pengembangan pengetahuan istri, (15) dan (16) berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak, serta (17) menekankan keteladanan dalam aspek keagamaan. Pemilihan butir ini didasarkan pada peran sentral suami dalam membentuk kualitas spiritual dan moral keluarga.

5. Indikator Larangan Kekerasan dan Penelantaran

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemahaman responden mengenai batasan normatif dalam perilaku suami, khususnya larangan melakukan kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga. Indikator ini penting untuk menegaskan bahwa kewenangan suami tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang.

Butir pernyataan yang termasuk dalam indikator ini adalah nomor 18, 19, 20, dan 21. Pernyataan (18), (19), dan (20) masing-masing mengukur pemahaman mengenai larangan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, sedangkan (21) berkaitan dengan larangan penelantaran keluarga. Keempat butir ini dipilih untuk menggambarkan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam relasi rumah tangga menurut norma hukum dan agama.

Instrumen penelitian disusun untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

Instrumen utama dalam penelitian ini berupa angket (kuesioner) yang disusun secara sistematis berdasarkan indikator kewajiban suami dalam rumah tangga. Indikator tersebut dirumuskan dengan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan dalam rumah tangga. Penyusunan instrumen dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada tujuan penelitian dan rumusan masalah, sehingga setiap butir pernyataan memiliki keterkaitan langsung dengan aspek pemahaman yang ingin diukur.

Angket dalam penelitian ini terdiri atas 22 butir pernyataan, yang dikelompokkan ke dalam lima indikator utama, yaitu: kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, kewajiban perlindungan dan kasih sayang, kewajiban pendidikan dan agama, serta larangan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh pernyataan disusun dalam bentuk pernyataan positif guna memudahkan responden dalam memberikan jawaban serta menghindari ambiguitas dalam proses pengukuran.

Pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju,

2 = Tidak Setuju,

3 = Ragu-Ragu,

4 = Setuju,

5 = Sangat Setuju.

Penerapan skala Likert dengan lima kategori jawaban dilakukan untuk meminimalkan kecenderungan memilih opsi netral, sehingga responden terdorong menyatakan sikap secara lebih jelas terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Dalam penelitian ini, semakin besar skor yang diperoleh responden mengindikasikan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga, sedangkan semakin rendah skor menunjukkan tingkat pemahaman yang semakin rendah.

Skor yang diperoleh dari seluruh item pernyataan kemudian dijumlahkan dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian, tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) skor responden. Kategorisasi tingkat pemahaman dilakukan guna memperjelas posisi capaian mahasiswa, sehingga dapat diketahui apakah berada pada tingkat tinggi, sedang, atau rendah.

H. Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas data mencerminkan sejauh mana suatu instrumen memiliki ketepatan dalam mengukur variabel yang ditetapkan sebagai objek penelitian. Uji validitas dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam instrumen benar-benar selaras dengan tujuan penelitian serta mampu

menggali dan merepresentasikan data yang dibutuhkan secara akurat dan sesuai.¹⁴

Uji validitas instrumen bertujuan untuk menilai sejauh mana masing-masing pernyataan dalam angket mampu merepresentasikan dan mengukur variabel yang diteliti, yaitu tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan pada tahap uji coba instrumen dengan melibatkan 31 responden, sebelum instrumen digunakan dalam pengumpulan data penelitian utama.

Uji validitas ini adalah validitas konstruk (*construct validity*), karena pengujian difokuskan pada kesesuaian antara butir pernyataan dan konstruk konseptual yang hendak diukur.¹⁵ Validitas konstruk diuji dengan menganalisis hubungan antara skor masing-masing item pernyataan dan skor total instrumen melalui teknik korelasi Product Moment Pearson. Melalui pengujian ini, dapat diketahui apakah setiap butir pernyataan telah mampu menggambarkan dan mewakili variabel penelitian secara tepat. Rumus dari teknik uji validitas ini adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r_{xy} = koefisien korelasi antara skor item dan skor total

¹⁴Abigail Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Anisa Fitri, Sony Kuswandi, Lena Sastri, Ilham Falani, novita Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2023), 70.

¹⁵Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 71.

- X = skor butir pernyataan
- Y = skor total
- N = jumlah responden¹⁶

Pengujian validitas instrumen dianalisis menggunakan program SPSS pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan jumlah responden uji coba sebanyak 31 orang, nilai r tabel yang dijadikan acuan adalah 0,355. Kriteria penentuan validitas ditetapkan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel, di mana suatu butir dinyatakan valid apabila r hitung melebihi 0,355, dan dinyatakan tidak valid apabila berada di bawah nilai tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, dari total 22 butir pernyataan yang diuji, sebanyak 21 butir memenuhi kriteria validitas karena memiliki nilai r hitung di atas 0,355. Adapun satu butir pernyataan, yaitu P01, tidak memenuhi kriteria tersebut karena nilai r hitung sebesar 0,291 berada di bawah r tabel. Secara keseluruhan, instrumen angket dalam penelitian ini dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan validitas, mengingat sebagian besar item mampu merepresentasikan variabel yang diukur secara memadai.

Tabel 3.1

Hasil Uji Validitas

No item	r hitung	r tabel	keterangan
P01	0,291	0,355	Tidak Valid
P02	0,783	0,355	Valid

¹⁶Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 73.

P03	0,704	0,355	Valid
P04	0,716	0,355	Valid
P05	0,737	0,355	Valid
P06	0,699	0,355	Valid
P07	0,698	0,355	Valid
P08	0,608	0,355	Valid
P09	0,653	0,355	Valid
P10	0,418	0,355	Valid
P11	0,846	0,355	Valid
P12	0,653	0,355	Valid
P13	0,559	0,355	Valid
P14	0,696	0,355	Valid
P15	0,702	0,355	Valid
P16	0,846	0,355	Valid
P17	0,764	0,355	Valid
P18	0,845	0,355	Valid
P19	0,784	0,355	Valid
P20	0,846	0,355	Valid
P21	0,780	0,355	Valid
P22	0,704	0,355	Valid

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan keandalan suatu instrumen penelitian. Instrumen dikatakan reliabel apabila tetap menunjukkan hasil yang stabil ketika diterapkan lebih dari satu kali pada objek yang sama dalam kondisi serupa.¹⁷

Pada penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan melalui pendekatan konsistensi internal (*internal consistency reliability*), yaitu pengujian yang menitikberatkan pada konsistensi antarbutir pernyataan dalam satu instrumen penelitian.¹⁸ Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat reliabilitas tersebut adalah koefisien Cronbach's Alpha dengan

¹⁷Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 75.

¹⁸Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 77.

bantuan program pengolah data statistik. Metode ini digunakan untuk menilai sejauh mana butir-butir pernyataan dalam instrumen memiliki tingkat kesesuaian dan kestabilan dalam mengukur variabel penelitian. Rumus Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \left(\frac{\sum Si^2}{St^2} \right) \right)$$

Keterangan:

- α = koefisien reliabilitas
- k = jumlah item pernyataan
- Si^2 = varians setiap item
- St^2 = varians total¹⁹

Case Processing Summary

		<i>N</i>	%
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	31	100.0
	<i>Excluded^a</i>	0	.0
	<i>Total</i>	31	100.0

Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.943	22

Hasil pengujian reliabilitas memperlihatkan bahwa koefisien Cronbach's Alpha berada pada angka 0,943 dengan total 22 butir pernyataan. Angka tersebut melampaui standar minimal reliabilitas yang umumnya

¹⁹Soesana, Hana Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandy, Sastri, Falani, Aswan, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 79.

ditetapkan sebesar 0,70. Dengan demikian, instrumen angket yang digunakan dapat dikategorikan reliabel. Nilai ini mengindikasikan bahwa antarbutir dalam instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat kuat, sehingga layak dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan data dalam penelitian.

Berdasarkan hasil pengujian, instrumen angket dalam penelitian ini pada prinsipnya telah memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang sahih dan konsisten. Oleh karena itu, instrumen tersebut layak digunakan untuk menilai tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data bertujuan untuk menyusun data mentah menjadi informasi yang runtut, sistematis, dan mudah dianalisis.²⁰ Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner telah memenuhi kriteria kelayakan. Dalam tahap ini, data ditelaah dari segi relevansi, kejelasan, ketepatan, serta konsistensinya, sehingga terhindar dari unsur yang tidak diperlukan

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 103.

maupun kemungkinan kesalahan.²¹ Tahap ini bertujuan untuk menilai kelengkapan, kejelasan, serta konsistensi jawaban responden dalam kuesioner yang telah disebarakan.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan gejala atau peristiwa hukum yang serupa atau dianggap memiliki kesamaan.²² Klasifikasi ini dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan indikator pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis secara sistematis.

3. Matriks

Penyusunan data dalam bentuk kolom dan baris bertujuan untuk menyederhanakan serta memperjelas informasi yang diperoleh dari mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terkait tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Melalui penyajian data dalam bentuk matriks, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan secara logis dan objektif.

Analisis data merupakan proses menelaah dan mengkaji hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai

²¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123.

²²Muhaimin, 104.

landasan dalam memahami serta menarik kesimpulan atas temuan penelitian.²³ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, akurat, dan sistematis mengenai tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan, tanpa bermaksud menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Penelitian ini secara konseptual melibatkan dua variabel, yaitu kewajiban suami dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam sebagai variabel bebas yang berfungsi sebagai dasar penyusunan indikator pengukuran dan tingkat pemahaman mahasiswa sebagai variabel terikat. Namun, dalam tahap analisis data, penelitian ini difokuskan pada satu variabel utama, yaitu tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga, yang diukur berdasarkan indikator-indikator kewajiban suami menurut hukum Islam. Setiap indikator diberi skor atau nilai tertentu yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses analisis.²⁴

Teknik analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan statistik sederhana, yaitu nilai rata-rata (*mean*) dan distribusi frekuensi. *Mean* merupakan ukuran pemusatan data yang diperoleh dengan cara membagi jumlah keseluruhan skor yang terkumpul dengan

²³Muhaimin, 104.

²⁴Abigail Soesana dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yayasan Kita Menulis, 2023), 87.

jumlah responden. Sementara itu, distribusi frekuensi digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk pengelompokan ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap kelas menunjukkan jumlah responden yang memiliki nilai yang sama atau berada dalam rentang nilai tertentu.²⁵ Teknik analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

²⁵Soesana, Hani Subakti, Karwanto, Fitri, Kuswandi, Sastri, Falani, Novita, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 88.